BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internsional. (Holsti, 1992:26).

Trends dari dinamika hubungan internasional juga mengacu pada semua bentuk interaksi masyarakat negara-bangsa yang berbeda-beda latar belakang dan letal geografis. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa kian tak relevan lagi dalam proses negara (*nation bulding process*). Bagi beberapa *non-state actors* bahkan batas-batas wilayah geografis tidak dihiraukan. (Perwita dan Yani, 2005:4). Semua itu terjadi karena adanya tuntutan saling membutuhkan, mengisi dan melengkapi kekurangan tiap-tiap negara yang membangun infrastruktur.

Seperti yang dijelaskan oleh T. May Rudy bahwa hubungan internasional adalah mencakup berbagai macam hubungan interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dengan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubngan ini dapat berlangsung

baik secara kelompok maupun perseorangan dari bangsa atau negara lain. (Rudy, 1993: 3).

Interaksi dalam hubungan internasional dilakukan oleh para aktor yang didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terorganisasi yang dapat memilih tujuan, memobilisasi sarana untuk mencapai tujaun dan implementasi, secara umum, ada tiga tipe aktor yaitu, organisasi internasional, aktor internasional dan negara-negara (Lenter, 1974: 3-10).

Dalam interaksi yang membentuk hubungan internasional, faktor ekonomi menjadi sangat penting dalam menentukan proses politik, dan sebaliknya, pemahaman bahwa terdapat jalinan yang saling tergantung dan tidak dapat dipisahkan antara faktor ekonomi dan politik, serta negara dengan pasar semakin diakui (Jackson dan Sorensen, 1999: 177).

Hubungan internasional tercipta dari sebuah interaksi yang terfokus pada masalah ekonomi dan perdagangan, lingkungan, energi, serta permasalahan sosial budaya (Perwita dan Yani, 2005; 128).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, seperti perilaku aktor, baik negara maupun aktor non-negara, dalam arena internasional. Perilaku-perilaku aktor meliputi beberapa konsep umum seperti peranan, kerjasama, aktivitas sistem, dan pengaruh. Hal tersebut secara keseluruhan dapat mengakibatkan pelaksanaan maupun pergeseran bentuk-bentuk hubungan dari bentuk kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional kearah konflik maupun sengketa (Mas'oed, 1994:17).

2.2 Paradigma Pluralis

Paradigma bisa diartikan sebagai aliran pemikiran yang memiliki kesamaan asumsi dasar tentang suatu bidang studi, termasuk kesepakatan tentang kerangka konseptual, petunjuk metodelogis dan teknik analisis. Selain itu, paradigma juga berfungsi untuk menentukan batas-batas ruang lingkup suatu disiplin atau kegiatan keilmuan dan menetapkan ukuran untuk menilai keberhasilan disiplin tersebut (Mas'oed, 1990:8).

Pluralis merupakan salah satu perspektif yang berkembang pesat. Kaum pluralis memandang Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.

Empat asumsi Paradigma Pluralis, yaitu:

1. Aktor-aktor non-negara adalah entitas penting dalam Hubungan Internasional yang tidak dapat diabaikan, contohnya Organisasi Internasional baik yang pemerintahan maupun non-pemerintahan, aktor transnasional, kelompok-kelompok bahkan individu.
2. Negara bukanlah aktor Unitarian, melainkan ada aktor-aktor lainnya yaitu individu-individu, kelompok kepentingan dan para birokrat. Dalam hal ini dalam pengambilan keputusan atau kebijakan suatu negara, tidak semata-mata absolut berdasarkan kepentingan negara tersebut, namun juga dalam pembuatan kebijakan atau keputusan dapat juga dipengaruhi oleh individu-indivu, kelompok kepentingan dan para birokrat. Hal tersebut terjadi

karena suatu kebijakan yang diambil oleh suatu negara mewakili masyarakatnya.

3. Menentang asumsi realis yang menyatakan negara sebagai aktor rasional, dimana pluralis menganggap pengambilan keputusan oleh suatu negara tidak selalu didasarkan pada pertimbangan yang rasional, akan tetapi demi kepentingan-kepentingan tertentu.
4. Agenda dalam Politik Internasional adalah luas, pluralis menolak bahwa ide Politik Internasional sering didominasi dengan masalah militer. Agenda Politik Luar Negeri saat ini sudah berkembang dan militer bukanlah satu-satunya hal yang paling utama, tetapi ada hal-hal utama lain didalam Hubungan Internasional seperti ekonomi dan sosial. Contoh perhatian dari pluralis adalah dalam bidang perdagangan, keuangan, dan isu energi sehingga bagaimana hal-hal tersebut dapat menjadi perhatian utama dalam agenda politik internasional. Hal lain yang mempengaruhi dunia internasional menurut kaum pluralis adalah bagaimana mengatasi permasalahan populasi dunia di bagian negara-negara dunia ketiga. Masalah populasi tersebut dapat mempengaruhi keberadaan sumber daya alam yang berkaitan dengan isu ketahanan nasional suatu negara. (Viotti dan Kauppi, 1990:215).

2.3 Kerjasama International

Pemaparan deskriptif dalam menyikapi kemungkinan tumbuhnya motivasi yang mendorong terealisasinya kesepakatan kerjasama, dijelaskan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai

kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta yang penting dalam hal yang berguna. (Holsti, 1992:303).

Kerjasama internasional dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensia dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama international terjadi karena nasional understanding dimana mempunyai; corak dan tujuan yang sama; keinginan yang di dukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara – negara namun kepentingan itu tidak identik. (Kartasasmita, 1997: 84).

Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur yang jelas dan lengkap serta diharapkan akan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda“ (Rudy, 1993: 3).

2.4 Perjanjian Internasional

2.4.1 Perjanjian Internasional Ditinjau Dari Sudut Hukum Publik

Dalam Hukum Publik, perjanjian disini menunjuk kepada Perjanjian Internasional. Saat ini pada masyarakat internasional, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan

pergaulan antar negara. Dikutip dari www.jdih.bpk.go.id yang membahas mengenai Perjanjian Internasional dilihat dari hukum privat dan hukum publik yang dibublikasikan pada tahun 2008.

Perjanjian Internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya. Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian Internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Berdasarkan draft-draft pasal-pasal yang disiapkan oleh Komisi Hukum Internasional, diselenggarakanlah suatu Konferensi Internasional di Wina dari tanggal 26 Maret sampai dengan 24 Mei 1968 dan dari tanggal 9 April sampai dengan 22 Mei 1969 untuk mengkodifikasikan hukum kebiasaan tersebut. Konferensi kemudian melahirkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* yang ditandatangani tanggal 23 Mei 1969. Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 1980 dan merupakan hukum internasional positif. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian internasional (*treaty*) adalah suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya. Pengertian diatas mengandung unsur :

a) Adanya subjek hukum internasional, yaitu negara, organisasi internasional dan gerakan-gerakan pembebasan. Pengakuan negara sebagai sebagai subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Wina. Organisasi internasional juga

diakui sebagai pihak yang membuat perjanjian dengan persyaratan kehendak membuat perjanjian berasal dari negara-negara anggota dan perjanjian internasional yang dibuat merupakan bidang kewenangan organisasi internasional tersebut. Pembatasan tersebut terlihat pada Pasal 6 Konvensi Wina. Kapasitas gerakan-gerakan pembebasan diakui namun bersifat selektif dan terbatas. Selektif artinya gerakan-gerakan tersebut harus diakui terlebih dahulu oleh kawasan dimana gerakan tersebut berada. Terbatas artinya keikutsertaan gerakan dalam perjanjian adalah untuk melaksanakan keinginan gerakan mendirikan negaranya yang merdeka.

b) Rezim hukum internasional. Perjanjian internasional harus tunduk pada hukum internasional dan tidak boleh tunduk pada suatu hukum nasional tertentu. Walaupun perjanjian itu dibuat oleh negara atau organisasi internasional namun apabila telah tunduk pada suatu hukum nasional tertentu yang dipilih, perjanjian tersebut bukanlah perjanjian internasional.

2.4.2 Syarat Melakukan Suatu Perjanjian Internasional

Berbeda dengan perjanjian dalam hukum privat yang sah dan mengikat para pihak sejak adanya kata sepakat, namun dalam hukum publik kata sepakat hanya menunjukkan kesaksian naskah perjanjian, bukan keabsahan perjanjian. Dan setelah perjanjian itu sah, tidak serta merta mengikat para pihak apabila para pihak belum melakukan ratifikasi. Tahapan pembuatan perjanjian meliputi :

a. Perundingan dimana negara mengirimkan utusannya ke suatu konferensi bilateral maupun multilateral;
b. Penerimaan naskah perjanjian (*adoption of the text*) adalah penerimaan isi naskah perjanjian oleh peserta konferensi yang ditentukan dengan persetujuan dari semua peserta melalui pemungutan suara;
c. Kesaksian naskah perjanjian (*authentication of the text*), merupakan suatu tindakan formal yang menyatakan bahwa naskah perjanjian tersebut telah diterima konferensi. Pasal 10 Konvensi Wina, dilakukan menurut prosedur yang terdapat dalam naskah perjanjian atau sesuai dengan yang telah diputuskan oleh utusan-utusan dalam konferensi. Kalau tidak ditentukan maka pengesahan dapat dilakukan dengan membubuhi tanda tangan atau paraf di bawah naskah perjanjian.
d. Persetujuan mengikatkan diri (*consent to the bound*), diberikan dalam bermacam cara tergantung pada permufakatan para pihak pada waktu mengadakan perjanjian, dimana cara untuk menyatakan persetujuan adalah sebagai berikut :
    a. Penandatanganan, Pasal 12 Konvensi Wina menyatakan :
        a. Persetujuan negara untuk diikat suatu perjanjian dapat dinyatakan dalam bentuk tandatangan wakil negara tersebut;
        b. Bila perjanjian itu sendiri yang menyatakannya;
        c. Bila terbukti bahwa negara-negara yang ikut berunding menyetujui demikian;

d. Bila *full powers* wakil-wakil negara menyebutkan demikian atau dinyatakan dengan jelas pada waktu perundingan.
e. Pengesahan, melalui ratifikasi dimana perjanjian tersebut disahkan oleh badan yang berwenang di negara anggota.

2.4.3 Daya Ikat Suatu Perjanjian Internasional

1. Bagi negara pihak :

   Pasal 26 Konvensi Wina menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik *(in good faith)*. Pelaksanaan perjanjian itu dilakukan oleh organ-organ negara yang harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya. Daya ikat perjanjian didasarkan pada prinsip *pacta sunt servanda.*

2. Bagi negara lain :

   Berbeda dengan perjanjian dalam lapangan hukum privat yang tidak boleh menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga, perjanjian internasional dapat menimbulkan akibat bagi pihak ketiga atas persetujuan mereka, dapat memberikan hak kepada negara-negara ketiga atau mempunyai akibat pada negara ketiga tanpa persetujuan negara tersebut (contoh : Pasal 2 (6) Piagam PBB yang menyatakan bahwa negara-negara bukan anggota PBB harus bertindak sesuai dengan asas PBB sejauh mungkin bila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional). Pasal 35 Konvensi Wina mengatur bahwa perjanjian internasional dapat menimbulkan akibat bagi pihak ketiga berupa

kewajiban atas persetujuan mereka dimana persetujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk tertulis.

2.4.4 Berakhirnya Suatu Perjanjian Internasional

1. Sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri;
2. Atas persetujuan kemudian yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri;
3. Akibat peristiwa-peristiwa tertentu yaitu tidak dilaksanakannya perjanjian, perubahan kendaraan yang bersifat mendasar pada negara anggota, timbulnya norma hukum internasional yang baru, perang. (http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf, 2008: 3-5)

2.5 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

2.5.1 Pinjaman Luar Negeri

Negara-negara dan lembaga-lembaga multilateral/internasional yang tergabung dalam CGI merupakan sumber utama pinjaman dan hibah luar negeri Pemerintah Indonesia. Setiap tahun (kecuali tahun 2000) forum tersebut mengadakan pertemuan di Paris atau Tokyo ataupun di Jakarta. Dalam pertemuan tahunan ini para anggota CGI menyampaikan *pledge*/komitmennya untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang diperlukan Pemerintah Indonesia. *Pledge* ini berupa pinjaman dan hibah. Negara-negara Australia, Finlandia, Kanada, Selandia Baru. Swiss, Swedia dan lembaga-lembaga dalam naungan PBB (*UN family*), Uni Eropa selalu memberikan *pledge* dalam bentuk hibah. Sedangkan negara-negara Austria, Spanyol, dan lembaga-lembaga Bank Dunia, *Islamic Development Bank* dan *International Fund for Agricultural Development*

selalu memberikan *pledge* dalam bentuk pinjaman. Sisanya memberikan *pledge* dalam bentuk pinjaman dan hibah. (Hibah Luar Negeri, APBN dan "Grant Trap", 2004 :1)

Dikutip dari Petunjuk teknis: Pengajuan Usulan Kegiatan yang Dibiayai Dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang di publikasikan pada tahun 2006 dapat dilihat bahwa definisi pinjaman dan hibah luar negeri adalah :

a. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
b. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali." (Petunjuk teknis: Pengajuan Usulan Kegiatan yang Dibiayai Dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2006).

Seperti dikemukakan Kurniawan Ariadi dalam artikel berjudul Hibah Luar Negeri, APBN dan "Grant Trap" yang dipublikasikan pada 2004, hibah dapat diberikan oleh siapa pun, kepada siapa pun juga, dalam bentuk apa pun dengan cara bagaimana pun, yang terpenting adalah adanya penyerahan hak milik (secara

sukarela). Begitu juga halnya yang terjadi dengan hibah yang diterima Pemerintah Indonesia yang terdiri atas berbagai mekanisme. Keragaman hibah tersebut secara singkat dapat diuraikan berikut ini :

2.5.2 Hibah Menurut Skema atau Bentuk

2.5.2.1 Hibah Dalam Bentuk Tunai

Hibah ini sangat terbatas dan diberikan kepada negara-negara yang sangat miskin. Tujuannya untuk memperbaiki neraca pembayaran negara-negara tersebut. Indonesia pernah dua kali menerima hibah dalam skema ini meskipun Indonesia pada saat menerimanya tidak tergolong sebagai negara sangat miskin. Cara penarikan dana hibah tersebut dengan menunjukkan bukti impor atas komoditas yang *eligible* sesuai kesepakatan dengan pemberi hibah. (Hibah Luar Negeri, APBN dan "Grant Trap", 2004: 4)

2.5.2.2 Hibah Dalam Bentuk Barang dan Jasa Dalam Rangka Bantuan Proyek atau Kerjasama Keuangan

a. Hibah dalam bentuk barang dan jasa yang berdiri sendiri Secara mudah dapat dikatakan hibah dalam skema ini sama dengan pinjaman luar negeri untuk proyek-proyek pembangunan (pengadaan barang dan jasa). Yang membedakan adalah sumber dana dalam skema ini tidak perlu dikembalikan. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah diproses sebagaimana halnya dalam rangka pinjaman luar negeri.
b. Hibah dalam bentuk barang dan jasa untuk mendukung atau sebagai bagian *project assistance* yang dibiayai pinjaman Hibah seperti ini

> berupa dana dan diberikan bersama-sama dengan pinjaman untuk pembiayaan suatu proyek pengadaan barang dan jasa. Meskipun hibah yang diberikan berupa dana, tetapi dalam konteks pembayaran tetap dilakukan oleh pihak pemberi hibah sesuai dengan progress proyek melalui mekanisme *direct payment*. Pihak peminjam (Pemerintah Indonesia) hanya menerima barang dan jasa. (Hibah Luar Negeri, APBN dan "Grant Trap", 2004: 5)

2.5.2.3 Hibah Dalam Rangka Bantuan Teknik atau Kerjasama Teknik

a. Hibah untuk mendukung proyek-proyek yang dibiayai pinjaman.

Hibah bentuk ini umumnya berupa studi untuk persiapan, *appraisal* atau pun *monitoring* proyek-proyek pengadaan barang dan jasa yang dibiayai pinjaman. Dalam hal ini pihak pemberi dana menyediakan tenaga ahli dan membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan tenaga ahli tersebut. Pihak penerima hibah hanya memfasilitasi kegiatan tenaga-tenaga ahli tersebut dan menerima hasil studi, *appraisal* atau *monitoring*.

b. Hibah dalam rangka *technical assistance*.

Hibah dalam skema ini pada dasarnya berupa penyediaan tenaga ahli dan atau konsultan untuk melaksanakan suatu proyek atau kegiatan tertentu Lingkup pekerjaan konsultan berbeda-beda bergantung pada jenis proyek/kegiatan dan kontrak yang mengikatnya. Hibah bentuk inilah yang lazim diberikan oleh semua negara dan lembaga donor. Dalam skema ini dimungkinkan adanya pengadaan barang namun sifatnya hanya pendukung pekerjaaan tenaga ahli seperti pengadaan mobil, mesin fotokopi dan peralatan kerja lainnya. Semua

pembayaran/pembiayaan tenaga ahli dilakukan sepenuhnya oleh pihak donor. Penerima hibah umumnya hanya menyediakan fasilitas pendukung (*in-kind*) seperti ruang kantor, personalia pendamping, kendaraan agar tenaga ahli tersebut dapat bekerja dengan baik.

c. Beasiswa dan pelatihan

Bentuk hibah yang juga lazim diberikan adalah bea siswa untuk studi bergelar maupun non-gelar di dalam ataupun di luar negeri, pelatihan di dalam dan di luar negeri, magang di negara atau lembaga pemberi hibah, dan pertukaran pemuda. Masalah administrasi keuangan skema ini dikelola langsung oleh negara atau lembaga pemberi hibah. (Hibah Luar Negeri, APBN dan "Grant Trap", 2004: 5-6)

2.5.3 Hibah Menurut Peruntukan dan Penyaluran

2.5.3.1 Hibah Untuk Pemerintah (*government to government*)

Hibah jenis ini adalah hibah dalam berbagai skema di atas yang diperuntukkan bagi proyek-proyek pemerintah atau kegiatan-kegiatan dalam rangka program atau proyek pemerintah dan umumnya dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau lembaga bentukan ("semi") pemerintah seperti Komnas HAM. Hibah ini diberikan oleh donor atas dasar usulan resmi Pemerintah Indonesia dan dalam kerangka kerja sama pembangunan bilateral atau dalam kerangka kerja sama dengan lembaga multilateral/internasional yang bersangkutan. (Hibah Luar Negeri, APBN dan "Grant Trap", 2004: 6)

2.5.3.2 Hibah untuk non pemerintah (*government to private*)

Hibah ini diberikan dan disalurkan langsung oleh pemerintah atau lembaga donor kepada lembaga-lembaga non pemerintah. Persoalan yang sering muncul dalam kaitan ini adalah dimasukkannya alokasi hibah untuk lembaga-lembaga non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) sebagai bagian dari bantuan pembangunan resmi donor atau *official development assistance* (ODA) kepada Indonesia yang berarti juga dimasukkan sebagai bagian dari *pledge* CGI. Sementara pengelolaan hibah ini ditangani langsung oleh donor dan pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga atau organisasi penerima. Kesulitan yang dihadapi adalah bilamana pemerintah dituntut (khususnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat) untuk memberikan informasi yang rinci mengenai arah penggunaan hibah atau *pledge* yang telah diterima. Terdapat anggapan bahwa seluruh hibah ODA yang diberikan adalah untuk pembiayaan program-program pemerintah yang telah tercatat dalam APBN. Padahal kenyataannya tidaklah demikian, hibah tersebut bahkan tidak "mampir" ke dalam kas pemerintah. Lebih dari itu acapkali pihak donor nampak kurang terbuka dalam memberikan informasi mengenai organisasi yang mendapat hibah, jumlah hibah yang diberikan dan peruntukannya. (Hibah Luar Negeri, APBN dan "Grant Trap", 2004: 6)

2.5.3.3 *Trust fund* dan *partnership*

Trust fund adalah suatu mekanisme dimana beberapa donor (umumnya bilateral) menyalurkan hibahnya melalui satu donor lembaga multilateral (internasional/regional) seperti UNDP atau Uni Eropa yang bertindak sebagai

pengelola. Hibah, baik berupa dana maupun tenaga ahli, “dipercayakan” oleh pemberi hibah kepada lembaga pengelola tersebut untuk membiayai atau mendukung programprogram yang telah disusun oleh lembaga yang bersangkutan. Dana dan tenaga ahli ini akan dimanfaatkan/dipekerjakan di bawah bendera lembaga pengelola. Terkait dengan *trust fund* adalah pola yang dikenal dengan *partnership*. Pada dasarnya *partnership* menyerupai *trust fund*. Hal yang sedikit membedakan adalah dalam partnership dana dan tenaga ahli yang “dipercayakan” dipergunakan untuk membiayai/mendukung suatu kegiatan tertentu (lebih spesifik sifatnya) yang telah disepakati bersama oleh para donor. Di samping itu dalam pelaksanannya pola *partnership* tidak hanya melibatkan lembaga pemerintah namun lembaga-lembaga non pemerintah yang berkompeten. Dengan demikian pola *partnership* sesungguhnya adalah juga pola *trust fund*. (Hibah Luar Negeri, APBN dan “*Grant Trap*”, 2004 : 7)

2.6 Konsep Peranan

Peranan AIBEP merupakan suatu konsep pembangunan pendidikan dasar yang dapat secara langsung membangun tingkat intelektualitas dan pemahaman mengenai teknologi. Konsep peranan nasional berkaitan dengan orientasi politik luar negeri. Peranan juga mereflrksikan kecenderungan pokok terhadap variabel sistematik, geografi dan ekonomi.

Peranan nasional juga merupakan posisi yang diambil atau dijalankan. Hubungan antara unit-unit nasional dalam sistem internasional tidak dapat dipahami hanya dengan melihat tindakan yang dilakukannya seperti pengiriman surat atau pernyataan perang. Pemerintah negara menyadari hubungan mereka

dengan lingkungan itu lebih luas dari sekedar pertimbangan kondisi tertentu yang mempengaruhi mereka. Perlu ada sikap atau posisi yang disebut peranan. Dua komponen kebijakan luar negeri yang merefleksikan pertimbangan tersebut ialah orientasi dan peranan. Kedua komponen ini dapat menjelaskan mengapa suatu negara beserta pemerintahannya menjalin hubungan dengan dunia luar. Dari jalinan hubungan ini dapat terlihat prilaku dasar dan kebutuhan nasional yang bermain didalamnya juga kondisi eksternal yang melingkupinya.

> "Orientasi, peranan, dan tujuan (*Objectives*) dibentuk oleh pandangan-pandangan (*Images*) dalam pemikiran para pembuat kebijakan yang dinyatakan dalam bentuk sikap, keputusan dan aspirasi terhasap dunia luar. Tetapi kebijakan juga mempunyai komponen tindakan, hal-hal yang dilakukan pemerintah suatu negara kepada negara lain dalam rangka mempengaruhi orientasi tertentu, memenuhi peranan tertentu, atau memperjuangkan dan mempertahankan tujuan negara. Suatu tindakan pada dasarnya merupakan sebuah bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk merubah atau mempertahankan prilaku pihak yang dibutuhkan si aktor agar tujuannya tercapai". (Holsti,1992:164).

Bergerak dari tipe umum output politik luar negeri (Orientasi dan peranan) ke yang lebih spesifik, kita harus memperhatikan kondisi eksternal dan internal suatu negara yang berkaitan dengan tujuan (*objectives*), keputusan (*decisions*), dan tindakan (*actions*). Peranan dan orientasi sendiri tidak benar-benar menentukan tujuan, keputusan dan tindakan. Karena ketika ada konflik antara kepentingan nasional yang mendesak dan kewajiban yang berasal dari peranan nasional, maka kepentingan nasional akan didahulukan (Holsti,1992:364).

Peranan nasional merupakan output kebijakan luar negeri yang berkaitan erat dengan negara yang terlibat dalam sebuah sistem atau regional affairs. Kita dapat mengartikan konsep peranan nasional sebagai bentuk umum dari keputusan, komitmen, peraturan dan tindakan yang sesuai bagi negara mereka dan fungsi

yang harus dijalankan oleh negara mereka secara geografis maupun berkaitan dengan isu yang tengah berkembang. Konsepsi peranan nasional berkaitan erat dengan orientasi. Peranan juga merefleksikan kecenderungan dasar, ketakutan, dan prilaku terhadap dunia luar seperti variabel sistemik geografi dan ekonomi. Sedangkan orientasi dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh adanya ancaman tertentu, lokasi geografis, dan kebutuhan internal. Peranan itu lebih spesifik dibandingkan orientasi karena peranan dapat mengarah pada tindakan yang berbeda (*discreet act*). Misalnya, kita dapat memprediksi dengan kemungkinan logis, bahwa sebuah pemerintahan yang memposisikan dirinya sebagai 'mediator', jika menghadapi konflik regional atau tingkat dunia, menawarkan campur tangannya dalam berbagai macam bentuk penyelesaian masalah. Jika sebuah negara menyatakan dirinya non-blok maka yang kita tahu ia akan menghindari isu militer (*military commitments*) dalam hubungannya dengan kedua blok yang lain. Selain dari itu kecil kemungkinan kita dapat memprediksikan tindakan politik luar negeri atau keputusan sehari-harinya yang lain (Holsti,1992:130). Menurut Holsti, ada 16 tipe peranan nasional yang menjadi komponen luar negeri suatu negara. Tipe-tipe peranan itu, antara lain :

1. *Benteng revolusi, pembebas.* Beberapa pemerintah merasa mempunyai tugas untuk mengorganisasikan atau memimpin berbagai gerakan revolusi di luar negeri. Salah satu tugas yang diembannya menurut mereka ialah untuk membebaskan pihak lain atau bertindak sebagi pelindung gerakan revolusi asing, yaitu dengan menyediakan tempat yang dapat dianggap sebagai dukungan fisik maupun moral oleh para

pemimpin revolusi dan juga sebagai pengilham ideology. Pidato-pidato politik luar negeri Cina banyak yang mengindikasikan peranan internasional seperti itu. Hal seperti itu banyak ditemui pada pidato para pemimpin negara baru merdeka.

2. *Pemimpin regional*. Tema dalam peranan ini merujuk pada tugas atau tanggungjawab khusus yang didasari oleh sebuah negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain di kawasan yang sama. Tema ini nampak jelas dalam pidato Mesir tentang posisinya di Timur Tengah, juga pada konsep Amerika Serikat akan tugas internasionalnya.
3. *Pelindung regional*. Walaupun nampaknya peran ini mengimplikasikan tanggung jawab kepemimpinan tertentu dalam sebuah kawasan atau issue-area, peranan ini menekankan pentingnya pemberian perlindungan bagi kawasan sekitarnya. Konsep peranan ini rutin dinyatakan dalam pidato politik luar negeri Australia, New Zealand, Uni Soviet, Inggris Raya, dan Amerika Serikat.
4. *Bebas aktif*. Kebanyakan pernyataan pemerintah yang mendukung strategi *non-blok* tidak lebih hanya berupa penegasan peran ‘kemerdekaan’ dalam politik luar negeri. Beberapa negara mengatakan bahwa kemerdekaan tidak hanya mengimplikasikan isolasi ataupun keacuhan. Tema dalam peran ini menekankan pentingnya peningkatan keterlibatan mengenai hubungan diplomatic dengan negara-negara lain sebanyak mungkin dan biasanya bertindak sebagai penengah dalam

konflik antar blok. Peranan ini sering ditemukan pada pernyataan politik luar negeri Yugoslavia, India, Perancis, Indonesia, Malaysia, Rumania, dan Turki dalam periode tertentu.

5. *Pendukung kemerdekaan*. Tidak seperti peran Bastion of the Revolution, peran ini tidak mengindikasikan tanggung jawab formal untuk mengorganisasi, memimpin atau mendukung secara fisik gerakan kemerdekaan di luar negeri. Kebanyakan negara belum berkembang menempatkan dirinya sebagai pendukung gerakan kemerdekaan atau anti kolonialisme di luar negeri. Mereka adalah simpatisan gerakan-gerakan ini. Maka dalam pertemuan di PBB mereka biasanya mengambil sikap anti kolonialisme.
6. *Anti-imperialist*. Di mana imperialisme dilihat sebagai ancaman serius, banyak Negara memandang dirinya sebagai ‘agen’ dalam perjuangan melawan imperialisme. Uni Soviet, Cina, Syria, Vietnam Utara, dan Rumania adalah Negara-negara yang bertindak sebagai agen anti imperialisme.
7. *Pelindung ideologi*. Beberapa pemerintah memandang kebijakan luar negerinya dalam term nilai-nilai pelindung (tapi tidak dalam batas wilayah tertentu) dari serangan. Presiden Kennedy dalam pidatonya (1960), misalnya, menyatakan bahwa Amerika akan “membayar berapapun, membawa beban seberat apapun, menghadapi segala rintangan, mendukung teman atau melawan semua musuh untuk memastikan bertahannya dan berhasilnya kemerdekaan”.

8. *Mediator-integrator*. Beberapa pemerintahan kontemporer memandang dirinya mampu atau bertanggungjawab untuk memenuhi atau menjalankan tugas sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah di negara lain. Mereka menganggap dirinya sebagai penyelesai masalah di kawasan regional maupun global. Pernyataan seperti itu biasanya dating dari Kanada, Perancis, Rumania, Amerika dan Yugoslavia.
9. *Kolaborasi subsistem regional*. Tema peranan ini berbeda dari peran Mediator-integrator karena peran ini tidak menghadapi konflik yang sama. Peran ini mengindikasikan komitmen yang lebih jauh terhadap kerjasama dengan negara lain untuk membangun masyarakat luas yang bersatu, bekerjasama, dan berintegrasi dengan berintegrasi dengan unit politik lainnya. Hal-hal seperti ini biasa ditemukan pada negara-negara Eropa.
10. *Developer*. Tema dalam peranan ini mengindikasikan tugas atau kewajiban tertentu untuk membantu negara-negara berkembang. Untuk menjalankan peranan seperti ini dibutuhkan kemampuan atau kelebihan tertentu. Kebanyakan negara industri, baik di Barat maupun di Timur, merasa inilah tugas regional atau internasional mereka.
11. *Penghubung*. Peran ini biasanya muncul dalam bentuk yang unik, dan nampaknya tidak, menstimulir tindakan tertentu. Contohnya Indonesia memprakarsai Jakarta *Informal Meeting*, lalu menengahi pertikaian Filipina-Moro (MNLF), sebagai penyambung lidah atau jembatan

antara negara lain. Peranana ini biasanya tidak berlangsung lama, hanya *ad-hoc* saja.

12. *Sekutu andalan*. Yang dimaksud dengan sekutu andalan ialah, bila pembuat kebijakan suatu negara menyatakan bahwa mereka akan mendukung sekutu (*fraternal ally*) mereka dengan segala cara. Mereka tidak terlalu mengharapkan bantuan dari luar seperti yang mereka berikan pada pihak lain.
13. *Independen*. Peran ini dijalankan oleh sebagian besar para pemimpin negara di dunia. Mereka hanya menyatakan dalam keadaan apapun, pemerintah mereka akan mengejar kepentingan mereka, jika tidak mereka tidak akan bertindak atau menjalankan fungsi apapun dalam system internasional. Kebanyakan negara-negara kecil yang tidak banyak terlibat dalam kancah politik dunia yang mengklaim peran ini.
14. *Teladan*. Peran ini menekankan pentingnya mempromosikan prestise dan mempunyai pengaruh dalam system internasional dengan cara menjalankan kebijakan dalam negeri tertentu. Ia menjadi contoh (teladan) bagi negara-negara lain.
15. *Internal development*. Konsep peranan ini tidak merujuk pada tugas atau fungsi tertentu dalam system internasional tetapi pada kesadaran bahwa kepentingan negara adalah membangun negaranya sendiri. Peran ini juga menyiratkan rendahnya partisipasi dalam politik internasional.

16. *Konsep peranan lainnya*. Peranan ini adalah penyeimbang (*balancer*), sebuah peranan tradisional dalam sejarah diplomasi. (Holsti, 1992: 160-163).

Peranan dalam AIBEP ini merupakan suatu pengembangan manusia dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang dilakukan oleh masyarakat di belahan dunia manapun. Pendidikan diharapkan sebagai bagian dari proses kehidupan yang dapat mengembangkan pola pemikiran individu. Berikut ini merupakan beberapa definisi pendidikan yang menjelaskan definisi pendidikan dari berbagai sumber.

2.7 Pendidikan dalam Hubungan Internasional

Fenomena Hubungan Internasional semakin lama semakin mendekat ke arah persoalan sehari-hari penduduk di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Cara kita menjalankan kehidupan bermasyarakat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di arena internasional. Keberhasilan kita untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti pendidikan, sangat ditentukan oleh fenomena yang terjadi dalam perubahan sistem internasional.

> "Konsep pendidikan sekarang ini dianggap tidak cukup bagi warganegara untuk memasuki abad baru. Warga negara memerlukan kemampuan untuk menanggapi dan menfokuskan diri pada elemen-elemen yang beragam, berbagai isu dan konteks global". (Cogan, Derricott,1998 : 12).

Dan konteks dalam Hubungan Internasional yang dijelaskan dalam buku *"Refleksi Teori Hubungan Internasional: dari Tradisional ke Kontemporer"* yang ditulis oleh Asrudin dan Mirza Jaka Suryana pada tahun 2009.

> "Dalam beberapa waktu belakangan ini, fenomena hubungan internasional telah dan akan terus menunjukkan kompleksitas yang semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan bukan saja pada semakin beragamnya aktor hubungan internasional yang saling berinteraksi (*the actors*), tetapi juga ditunjukkan dengan semakin bervariasinya isu (*the issues*) yang diperbincangkan dalam hubungan internasional serta semakin rumitnya proses interaksi (*the process*) seperti isu mengenai kemiskinan, pendidikan dasar secara universal, kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan, HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, pembangunan lingkungan, dan kemitraan global untuk pembangunan yang terjadi antar berbagai aktor hubungan internasional" (Asrudin, Suryana, 2009: 34)

Isu dalam Hubungan Internasional menjadi lebih meluas dalam perspektif nilai yang dikaji. Isu mengenai apa yang mesti dilakukan dalam konteks kehidupan masyarakat internasional sehingga kehidupan di arena internasional dapat lebih relevan dan bermanfaat bagi upaya negara untuk menyelesaikan masalah di dalam masyarakat internasional.

> "Perubahan-perubahan yang amat cepat dan terus menerus baik pada ruang nasional maupun intenasional menuntut pula dilakukannya perubahan dan pembaharuan pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan yang menyiapkan warganegara agar dapat menjalani kehidupannya secara baik".(Isu-isu global dalam *citizenship education*,2009: 1)

Dalam proses perubahan ruang internasional yang memperluas konsep kerjasama di masyarakat internasional. Masyakat internasional membentuk suatu komitmen pembangunan bersama yaitu strategi pembangunan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Dalam komitmen bersama ini dikhususkan untuk pengembangan tujuan pembangunan bersama untuk mengembangkan negara berkembang dengan bantuan dari negara maju agar dapat memberikan kontibusi untuk peningkatan sumber daya manusia.

> "*Millenium Development Goals* (MDGs) merangkum aspirasi pembangunan dunia secara menyeluruh. Tapi aspirasi ini bukan sebagai tujuan pembangunan semata, namun juga mencakup nilai dan hak universal manusia seperti bebas dari kelaparan, hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, hak akan kesehatan dan sebuah tanggung jawab kepada generasi mendatang. Kita telah mencapai kemajuan yang penting menuju ke delapan tujuan tersebut, tapi kita masih belum berada di jalur yang tepat untuk menyelesaikan komitmen tersebut".(*MDG Report* 2008, 2008: 2)

Proses pembangunan tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi bersama dalam kaidah-kaidah hubungan internasional yang lebih mengutamakan konsep kerjasama dalam pengembangan manusia sebagai investasi bagi masa depan proses pengembangan di dalam setiap unit kehidupan di setiap negara.

2.8 Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

Definisi Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 adalah :

> "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat". (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003: 2)

Pendidikan Dasar menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 17 adalah :

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
(2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003: 8)

Pendidikan Menengah menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 18 adalah :

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
(3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

2.8.1 Pendidikan Pembangunan

a. Pendidikan Pembangunan (*Development Education*)

Pendidikan pembangunan memfokuskan pada isu hak-hak manusia, martabat manusia, kemampuan diri dan keadilan sosial di negara berkembang dan negara yang sedang berkembang. Konsep ini memperhatikan dampak dari pembangunan di bawah standar dan meningkatkan pengertian mengenai komponen apa saja yang terkandung dalam sebuah pembangunan, serta bertujuan untuk mencapai jalan menuju tatanan sosial dan ekonomi internasional. (PBB, 1975 in: Hicks, D. dan Townley, C. (eds) (1982): Harlow: Longman.)

b. Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Educatioy*)

ESD pertama disebutkan di Bab 36 pada Agenda 21 (*Earth Summit*, 1992, Rio de Janeiro). Pendidikan pembangunan berkelanjutan ini mengidentifikasi empat tujuan utama dalam memulai sebuah konsep ESD: meningkatkan pendidikan dasar, mengorientasi kembali pendidikan yang sudah ada sehingga bertujuan pembangunan berkelanjutan, mengembangkan kepedulian dan pengertian masyarakat dan pelatihan.

Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan adalah konsep yang memungkinkan orang untuk mengembangkan pengetahuan, nilai dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai cara bersikap baik secara pribadi maupun secara kolektif, secara lokal maupun global, sehingga meningkatkan kualitas hidup saat ini tanpa merusak/merugikan masa depan. (*Education for Sustainable Development Conference*, 1999, Ireland).

c. Pendidikan untuk Masa Depan Berkelanjutan (*Education for Sustainable Future*/ ESF)

Pendidikan untuk Masa Depan Berkelanjutan adalah sebuah konferensi internasional yang diadakan di Ahmedabad, India pada Januari 2005. Ini adalah konferensi pertama yang menandai Dekade Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan oleh PBB. Konferensi tidak hanya mendiskusikan apa yang bisa dilakukan dekade ini untuk mengorientasi kembali visi pembangunan, dan bagaimana pendidik bisa memfasilitasi proses ini, namun juga meletakkan gagasan untuk aksi ESD dalam 20 sektor melalui workshop yang terpisah. **(***Declaration from the international Conference Education for a Sustainable Future*, 18-20 Jan, 2005, *Centre for Environment Education*, Gujarat, India).

d. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

1. Pada awalnya definisi muncul dari Komisi Bruntland – PBB: Pembangunan yang mempertemukan kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. (*World Commission on Environment and Development*, 1987, 43)

2. Perspektif berikut ini berasal dari draft UNESCO mengenai Strategi Implementasi Internasional untuk Dekade Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Decade of Education for Sustainable Development*/DESD) sebagai perhatian yang penting dan tantangan yang harus dituju dalam rangka untuk mencapai keberlanjutan (UNESCO, 2005):
   - *Perspektif sosial-budaya:* hak-hak manusia, ketahanan perdamaian dan manusia, persamaan gender, keragaman budaya dan pengertian "*intercultural*", kesehatan, HIV/AIDS dan pemerintah.
   - *Perspektif Lingkungan*: sumber daya alam, perubahan iklim, perubahan pada tingkat desa, urbanisasi berkelanjutan dan pencegahan bencana dan mitigasi.
   - *Perspektif Ekonomi*: pengurangan kemiskinan, hubungan antara tanggung jawab dan akuntabilitas, dan ekonomi pasar. **(**http://www.scribd.com/doc/7592955/DefinisiPendidikan?autodown. pdf).

2.8.2 Kualitas Pendidikan

Secara umum kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. (Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Konsep Dasar,* 2002: 7).

Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, saran sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana kondusif. Sedangkan, mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. (Suryosubroto,2004 :210-211).

Pengertian kualitas atau mutu dapat dilihat juga dari konsep secara absolut dan relatif. Dalam konsep absolut sesuatu (barang) disebut berkualitas bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna. Artinya, barang tersebut sudah tidak ada yang memebihi. Bila diterapkan dalam dunia pendidikan konsep kualitas absolut ini bersifat elitis karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang akan mampu menawarkan kualitas tertinggi kepada peserta didik dan hanya sedikit siswa yang akan mampu membayarnya. Sedangkan, dalam konsep relatif, kualitas berarti memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan (*fit for their purpose*). (Nurkholis, 2003: 68).

Untuk mengemukakan kualitas dalam konsep relatif berhubungan dengan produsen, maka kualitas berarti sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pelanggan. Dalam konteks pendidikan, kualitas yang dimaksudkan adalah dalam konsep relatif, terutama berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua aspek, yaitu pelanggan internal dan eksternal. Pendidikan berkualitas apabila :

a. Pelanggan internal (kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah) berkembang baik fisik maupun psikis. Secara fisik antara lain mendapatkan imbalan finansial. Sedangkan secara psikis adalah bila mereka diberi kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan, bakat dan kreatifitasnya.

b. Pelanggan eksternal :

    1. Eksternal primer (para siswa): menjadi pembelajar sepanjang hayat, komunikator yang baik dalam bahasa nasional maupun internasional, punya keterampilan teknologi untuk lapangan kerja dan kehidupan sehari-hari, inregritas pribadi, pemecahan masalah dan penciptaan pengetahuan, menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Para siswa menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab akan hidupnya.
    2. Eksternal sekunder (orang tua, para pemimpin pemerintahan dan perusahan); para lulusan dapat memenuhi harapan orang tua, pemerintah dan pemimpin perusahan dalam hal menjalankan tugas-tugas dan pekerjaan yang diberikan.
    3. Eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas); para lulusan memiliki kompetensi dalam dunia kerja dan dalam pengembangan masyarakat sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. (Kartono, 1997 : 11).

Peningkatan kualitas pendidikan sangat menekankan pentingnya peranan sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom, dan peranan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Sekolah perlu diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan dan kebutuhan pelanggan. Sekolah sebagai institusi otonom diberikan peluang untuk mengelolah dalam proses koordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan (Admodiwirio, 2000: 5-6).

Konsep pemikiran tersebut telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu yang berbasis sekolah. Pendekatan inilah yang dikenal dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (*school based quality management/school based quality improvement*). (Suryosubroto B, 2004: 204-205).

2.8.3 Standar Nasional Pendidikan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Mengenai Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lingkup dari Standar Nasional Pendidikan ini meliputi:

a. Standar isi.

   Standar isi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 adalah :

"Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu".

Standar isi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2005 Pasal 5 adalah :

1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

b. Standar proses.

Standar proses menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2005 Pasal 1 adalah :

"Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan".

Standar proses menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2005 Pasal 19 adalah :

1. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
3. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

c. Standar kompetensi lulusan.

Standar kompetensi lulusan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 adalah :

"Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan".

Standar kompetensi lulusan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 25 adalah :

1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
3. Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
4. Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 adalah :

"Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan".

Standar pendidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 adalah :

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
   a. Kompetensi pedagogik;
   b. Kompetensi kepribadian;
   c. Kompetensi profesional; dan
   d. Kompetensi sosial.
4. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
5. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Standar tenaga kependidikan menurut Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 36 adalah :

1. Tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri

e. standar sarana dan prasarana.

Standar sarana dan prasarana menurut Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 adalah :

“Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi”.

Standar sarana dan prasarana menurut Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 adalah :

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

f. Standar pengelolaan.

Standar pengelolaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 adalah :

"Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan".

Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 49 adalah :

1. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
2. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Standar pengelolaan oleh pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 59 adalah :

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
   b. wajib belajar;
   c. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
   d. penuntasan pemberantasan buta aksara;
   e. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;

f. peningkatan status guru sebagai profesi;
g. akreditasi pendidikan;
h. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
i. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

g. Standar pembiayaan.

Standar pembiayaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 adalah :

"Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun".

Standar pembiayaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 62 adalah :

1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
3. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
4. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
   b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
   c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

h. Standar penilaian pendidikan.

Standar penilaian pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 adalah :

"Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik".

Standar penilaian pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 63 adalah :

1. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
   a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
   b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
   c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005).